

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU  
DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
AKIBAT PENAMBANGAN ILEGAL DI DESA KADUNDUNG  
KECAMATAN LATIMOJONG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**DARLIS**  
1903020032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO 2024**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU  
DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
AKIBAT PENAMBANGAN ILEGAL DI DESA KADUNDUNG  
KECAMATAN LATIMOJONG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**DARLIS**  
1903020032

**Pembimbing :**

- 1. Dirah Nurmila Siliwadi. S. KM., M. H**
- 2. Wawan Haryanto. S. H., M.H., CLA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO 2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Darlis  
NIM : 19 03020032  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



*[Signature]*  
arlis

IM 19 03020032

Dirah Nurmila Siliwadi. S. KM., M. H  
Wawan Haryanto. S. H., M.H., CLA.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Darlis

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Darlis  
NIM : 19 03020032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Munaqasyah.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dirah Nurmila Siliwadi. S. KM., M.H  
NIP 19940420 201903 2 025

Tanggal :

Pembimbing II



Wawan Haryanto. S. H., M.H., CLA  
NIP 19910101 202012 1 020

Tanggal :

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong.

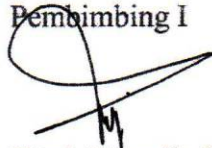
yang ditulis oleh :

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Nama          | : Darlis            |
| NIM           | : 1903020032        |
| Fakultas      | : Syariah           |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Munaqasyah

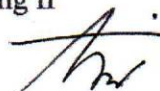
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dirah Nurmila Siliwadi. S. KM., M.H  
NIP 19940420 201903 2 025

Pembimbing II



Wawan Haryanto. S. H., M.H., CLA.  
NIP 19910101 202012 1 020

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Darlis  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Darlis                                                                                                                                                        |
| NIM           | : 1903020032                                                                                                                                                    |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara                                                                                                                                             |
| Judul Skripsi | : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu<br>Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat<br>Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan<br>Latimojong |

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Penguji I
2. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.  
Penguji II
3. Dirah Nurmilah Siliwadi, S. K.M., M. H.  
Pembimbing I/Penguji
4. Wawan Haryanto, S. H., M. H., LCA.  
Pembimbing II/Penguji

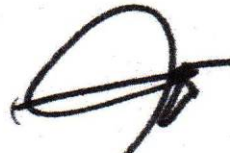
(  )  
tanggal :  
(  )  
tanggal :  
(  )  
tanggal :  
(  )  
tanggal :

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (1903020032), mahasiswa Program Studi Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu 02 Oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

### TIM PENGUJI

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Penguji I

  
tanggal :

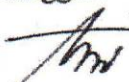
2. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.  
Penguji II

(  )  
tanggal :

3. Dirah Nurmilah Siliwadi, S. K.M., M. H.  
Pembimbing I/Penguji

(  )  
tanggal :

4. Wawan Haryanto, S. H., M. H., LCA.  
Pembimbing II/Penguji

(  )  
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : Skripsi Darlis  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Darlis  
NIM : 1903020032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latirnojong

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

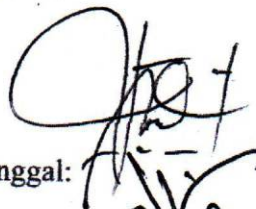
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

(  )  
tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

(  )  
tanggal

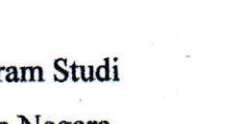
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong. yang ditulis oleh Darlis, dengan Nomor Induk Mahasiswa (1903020032), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 08 November 2024

### TIM PENGUJI

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.      | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.      | Sekretaris Sidang |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.     | Penguji I         |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H        | Penguji II        |
| 5. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing I      |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H.          | Pembimbing II     |

()  
()  
()  
()  
()  
()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP 19880106201903200

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus di selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo

Penulisan tugas akhir ini skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bentuk bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua saya yang telah mendidik saya dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya

kepada :

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA, dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
4. Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), selaku Sekertaris Prodi Bapak, Syamsuddin, S.HI., M.H.
5. Ibu Dirah Nurmila Siliwadi selaku Pembimbing I dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Penguji 1 dan Bapak Firmansya, S.Pd., S.H., M. H. selaku penguji 11
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Bapak, Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd.
8. Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan

dengan pembahasan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman saya kakak Haidir, Sahril dan seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Latimojong Serta Kakak-Kakak Komunitas Koin Untuk Cabang Palopo yang selalu mensupport dan membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisi .Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat terkhususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin Ya Mujibassailin.

Palopo, 2024

Penulis,

DARLIS  
NIM. 1903020032

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                      |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba'  | B           | Be                        |
| ت          | Ta'  | T           | Te                        |
| ث          | Sa'  | Ṣ           | Es dengan titik di atas   |
| ج          | Jim  | J           | Je                        |
| ح          | Ha'  | ḥ           | Ha dengan titik di bawah  |
| خ          | Kha  | KH          | Ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D           | De                        |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ           | Zet dengan titik di atas  |
| ر          | Ra'  | R           | Er                        |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                       |
| س          | Sin  | S           | Es                        |
| ش          | Syin | Sy          | Esdan ye                  |
| ص          | Ṣad  | Ṣ           | Es dengan titik di bawah  |
| ض          | Ḍaḍ  | Ḍ           | De dengan titik di bawah  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ           | Te dengan titik di bawah  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ           | Zet dengan titik di bawah |
| ع          | ‘Ain | ‘           | Koma terbalik di atas     |
| غ          | Gain | G           | Ge                        |
| ف          | Fa   | F           | Fa                        |
| ق          | Qaf  | Q           | Qi                        |
| ك          | Kaf  | K           | Ka                        |
| ل          | Lam  | L           | El                        |
| م          | Mim  | M           | Em                        |
| ن          | Nun  | N           | En                        |

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *rām*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau

mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudah al-atfāl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>             |

#### 1. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudah al-atfāl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>             |

#### 2. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (,) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

### 1. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|            |                    |
|------------|--------------------|
| تَامُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ  | : <i>al-nau'</i>   |
| سَيِّئٌ    | <i>syai'un</i>     |
| أُمِرْتُ   | : <i>umirtu</i>    |

### 2. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Syarh al-Arba'īn al*

*Nawāwī Risālah fī*

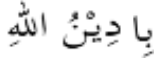
*Ri'āyah al-Maslahah*

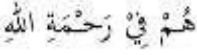
### 3. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun  kata yang disandarkan kepada lafz al-

: *hur* 

#### 4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata*

*mubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| Swt. | : <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>                     |
| Saw. | : <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>             |
| as   | : <i>'alaihi al-salam</i>                         |
| H    | : Hijrah                                          |
| M    | : Masehi                                          |
| SM   | : Sebelum Masehi                                  |
| I    | : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w    | : Wafat tahun                                     |
| QS   | : Quran Surah                                     |
| HR   | : Hadis Riwayat                                   |

## DAFTAR ISI

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL.....                           | i    |
| HALAMAN JUDUL .....                           | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....              | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                       | iv   |
| PRAKATA.....                                  | iii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN..... | vi   |
| DAFTAR ISI.....                               | xi   |
| DAFTAR AYAT.....                              | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                            | xv   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                          | xvi  |
| ABSTRAK.....                                  | xvii |
| <br>                                          |      |
| BAB I PENDAHULUAN.....                        | 1    |
| A. Latar Belakang masalah.....                | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                       | 7    |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 8    |
| D. Manfaat Penelitian.....                    | 8    |
| BAB II KAJIAN TEORI.....                      | 10   |
| A. KajianTerdahulu Yang Relavan.....          | 10   |
| B. Deskripsi Teori.....                       | 13   |
| 1. Teori Peran.....                           | 13   |
| 2. TeoriPengawasan.....                       | 14   |
| 3. Lingkungan Hidup.....                      | 18   |
| 4. Ciri-Ciri Lingkungan.....                  | 19   |
| 5. Hak Lingkungan.....                        | 20   |
| 6. Izin Lingkungan.....                       | 20   |
| 7. Asas lingkungan.....                       | 21   |
| 8. Pencemaran Kerusakan Lingkungan.....       | 22   |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 9. Dinas Lingkungan Hidup.....                     | 26        |
| 10. Pemerintahan Daerah.....                       | 27        |
| 11. Pertambangan.....                              | 28        |
| 12. Izin Usaha Pertambangan.....                   | 30        |
| C. Kerangka pikir.....                             | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>              | <b>34</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....            | 34        |
| B. Lokasi Penelitian.....                          | 34        |
| C. Subjek Penelitian.....                          | 34        |
| D. Objek Penelitian.....                           | 35        |
| E. Data Dan Sumber Data.....                       | 35        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                    | 36        |
| G. Instrumen Penelitian.....                       | 37        |
| H. Teknik Analisis Data.....                       | 37        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>39</b> |
| A. Gambaran umum penelitian.....                   | 39        |
| B. Job Deskripsi.....                              | 43        |
| B. Hasil penelitian.....                           | 50        |
| C. Pembahasan.....                                 | 50        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                          | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan.....                                 | 60        |
| B. Saran.....                                      | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                         | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                      | <b>65</b> |

## DAFTAR AYAT

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Surat Ar-Rum (30) : 41..... | 4 |
|-----------------------------|---|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Kerangka Fikir.....                              | 32 |
| Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ..... | 42 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian..... |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....      |
| Lampiran 3. Dokumentasi.....                |
| Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....       |

### ABSTRAK

**Darlis, 2024.** *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong ”*. Skripsi program Studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Dirah Nurmila Siliwadi. Dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong. Bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong. dan faktor-faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan di Desa Kadundung Kecamatan Katimojong Kabupaten Luwu. Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris Dengan Pendekatan Kasus dan Undang-Undang. Serta adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber, data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier dan adapun instrumen data dari penelitian ini adalah manusia itu sendiri, artinya peneliti terlebih dahulu perlu memahami sepenuhnya situasi dalam penelitian ini. Adapun Hasil Penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan adalah Melakukan Upaya-upaya penghimbauan, Sosialisasi Kepada Masyarakat agar kiranya selalu mematuhi aturan yang berlaku terkait dengan izin Usaha Penambangan dan faktor-faktor yang menghambat pengendalian Kerusakan lingkungan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga minimnya dana di Dinas Lingkungan Hidup dan Kurangnya alat Tranfortasi Lapangan.

**Kata Kunci :** Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan, Penambangan Ilegal.

## ABSTRACT

**Darlis, 2024.** "The Role of the Luwu Regency Environmental Service in Efforts to Control Environmental Damage Due to Illegal Mining in Kadundung Village, Latimjong District". Thesis for the Constitutional Law Study program, Sharia faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dirah Nurmila Siliwadi. And Wawan Haryanto.

This thesis discusses the role of the Luwu Regency Environmental Service in efforts to control environmental damage due to illegal mining in Kadundung Village, Latimojong District. Aims to determine the role of the Luwu Regency Environmental Service in controlling environmental damage due to illegal mining in Kadundung Village, Latimojong District. and factors that hinder controlling environmental damage in Kadundung Village, Katimojong District, Luwu Regency. The type of research used in this research is the Empirical Legal Method with a Case and Law Approach. And the data sources for this research are sources, primary data, secondary data sources and tertiary data sources and the data instruments for this research are humans themselves, meaning that researchers first need to fully understand the situation in this research. The research results show that the role of the Luwu Regency Environmental Service in controlling environmental damage is to make efforts to encourage and socialize the community so that they always comply with applicable regulations related to mining business permits and the factors that hinder control of environmental damage are the lack of public awareness in maintaining sustainability. environment and also the lack of funds in the Environmental Service and the lack of field transportation equipment.

**Keywords:** Role, Environmental Service, Environmental Damage, Illegal Mining.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia Merupakan Nilai Kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya non hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non hayati, sumber daya mineral yang di miliki oleh manusia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu masi banyak kita jumpai seperti batu bara, emas minyak bumi, nikel, pasir dan lain-lain. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur dengan tegas bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh pemerintah dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.” Dalam pasal tertera secara tegas menyatakan bahwa kekayaan alam di kelolah oleh nagara dan di pergunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan rakyat, ini artiya dalam hal ini Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam mempertahankan, memamfaatkan, Mengelolah, dan memamfaatkan Sumber kekayaan alam yang ada<sup>1</sup>

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya Dalam hal ini Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia perlu menjaga dan mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana<sup>2</sup>. Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam tambang yang dapat dikembangkan diberbagai daerah seperti potensi tambang minyak, batu bara, mineral, dan batuan. Menurut ahli pertambangan S. Marpaung bahwa kegiatan pertambangan tentunya memberikan kontribusi bagi daerah dimana dampak yang secara langsung dirasakan adalah diperolehnya royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), retribusi, sewa lahan, pajak badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pribadi dan pajak efektif. ada juga penerimaan tidak langsung yaitu bertumbuhnya perusahaan suppler dan perusahaan jasa<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang, baik yang dilakukan pengusaha domestik maupun penanaman modal asing ternyata memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dampak positif dari kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar lingkaran tambang,

---

<sup>2</sup> Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung 2011)

<sup>3</sup> Benny Pasaribu, *Ini Keuntungan Hadirnya Tambang bagi Daerah dan Negara*, Medanbisnis daily.com,

meliputi : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia., Meningkatnya parah kerja local, Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur.

Kegiatan penambangan merupakan satu kegiatan yang meliputi : Ekplorasi, eksploitasi, pengelolaan pemurnian, pengangkutan mineral bahan tambang. Industri penambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap kerusakan lingkungan . banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat segitarnya karna kerusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin, yang selain merusak lingkungan .

Masyarakat yang menambang ini umumnya memiliki sejumlah kendala antara lain seperti: modal yang terbatas, kemampuan teknis pertambangan yang rendah, minimnya pemahaman standar lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang tradisional dan standar. Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar terkadang masi memiliki keterikatan tali persaudaraan.

Kegiatan penambangan awalnya menggunakan alat tradisional namun semakin berkembangnya teknologi alat yang mereka gunakan juga semakin berkembang. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsunga lingkungan, yaitu berupa bencana alam. Padahal manusia di berikan tugas sebagai halifah di muka bumi ini dan memiliki tugas dalam menjaga kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Swt di muka bumi ini. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa bencana alam.

Sebagaimana di dalam Al-Qur‘an telah di jelaskan, bahwa bencana alam dan krisis lingkungan adalah perbuatan dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam Surat Ar-Rum (30) : 41, yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

“Telah nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan karna tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka kebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka dapat kembali (kejalan yang benar.”

Ayat di atas menerangkan, bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh manusia itu sendiri . Faktanya, ayat tersebut telah memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia tersebut adalahsering merusak. Hasil dari perbuatan manusia tersebut, bilamana dikaitkan dengan aktivitasnya dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak pada manusia itu sendiri.

Hal tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan seperti, banjir,dan tanah longsor, jalan Rusak Populasi udara,dan lahan yang tidak produktif. semakin hari semakin parah ini bukan salah siapa pun melainkan salah dari manusiaitu sendiri.<sup>4</sup> Proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tesebut tidak memperhatikan lokasi pertambangan sehingga para pemilik atau

---

<sup>4</sup> Qur‘an Surat Ar-Ruum (30), 40.

masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan.

Alam atau lingkungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan makhlukhidup terutama hidup manusia, karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam oleh masyarakat Indonesia harus dilaksanakan dan dijalankan dengan jelas, bijak dan tegas sesuai amanat Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki tanggung jawab yang besar atas kelangsungan hidup, oleh karna dalam konteks lingkungan hidup pemerintah membagi beberapa bagian beserta dengan tugas dan pungsinya masing-masing. Salah satunya adalah yang ada di kabupaten luwu itu sendiri dalam pengawasan dan pengendalian tentang lingkungan hidup pemerintah membentuk suatu lembaga yang memiliki wewenang terhadap pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana tugas dan tanggung Di berikan kepada lingkungan Hidup (DLH) di kabupaten luwu.

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan tambang. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan hidup dalam pengawasan kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan

pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Meski kini kegiatan pertambangan telah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tetapi persoalan terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ini masih kerap terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian, walaupun kegiatan pertambangan ini masih tetap berlanjut hingga kini. Dalam kasus tertentu tidak jarang pula pertambangan yang izin usaha pertambangan telah habis dan belum diperbarui masih tetap melakukan kegiatan pertambangan, sehingga kerusakan lingkungan pun sulit untuk dihindari. Berdasarkan hal tersebut, Peran Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan di harapkan bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan dapat lebih tegas lagi.

Penambangan ilegal ini yang pada dasarnya di larang oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undangnya. Melihat dari peran pemerintah yang melarang aktivitas tersebut, pelaku penambang secara ilegal ini masi saja melakukan penambangan dengan alasan bahwa penambangan ini merupakan hasil pencaharian keseharian mereka .Penambangan ilegal yang dilakukan di sepanjang aliran sungai suso di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong. Suda berjalan cukup lama bahkan menjadi pencaharian utama secara turun temurun. Akan tetapi penambangan tersebut menyebabkan komplik antara masyarakat setempat yang berpengaruh terhadap lingkungan salah satunya yaitu : lahan masyarakat menjadi rusak, karna banyak para penambang yang tidak meminta izin dan tidak

---

<sup>5</sup> Wahidin, H Samsul, 2014, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 80

bertanggung jawab, sehingga tempat yang menjadi lahan perkebunan menjadi rusak. Serta di sepanjang pinggiran sungai itu menjadi gundul karna para penambang ini juga melakukan penebangan di pinggiran sungai yang meraka yakini bahwa lahan tersebut memiliki emas<sup>6</sup>. Dan dengan penambangan ilegal ini banyak terjadi lubang-lubang yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut sehingga air yang tertampung atau yang tergenang itu menyebabkan lahirnya bakteri atau kotoran. Serta para penambang ini menggunakan alat kimia seperti Merkuri. Sehingga berdampak pada tercemarnya air bersih untuk masyarakat setempat. Karna sungai suso merupakan sumber mata air yang di gunakan masyarakat baik dalam distribusi untuk pertanian.dan lain kebutuhan lainnya. Sampai saat ini bisa kita lihat bahwa belum ada upaya yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi tersebut. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang” **Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan ilegal Desa Kadundung Kecamatan Latimojong.**”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan ilegal. Untuk memperjelas arah dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini uraian dalam beberapa sub masalah antara lain:

1. Bagaimana Peran dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten luwu dalam

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi lapangan di Desa Kadundung Kacaamatan Latimojong

pengendalian Kerusakan Lingkungan hidup akibat Penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.?

2. Apa saja yang menjadi faktor- faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui peran Dinas lingkungan hidup Kabupaten Luwu, dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dinas lingkungan hidup Kabupaten Luwu dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoris

Kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis yakni sangat di harapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam upaya penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

### a. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah adalah sebagai masukan untuk bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

### b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah agar mengetahui bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.

### c. Bagi Penulis

Sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman untuk memperdalam wawasan terhadap peran dinas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ilegal.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian dengan Judul: “Pertambangan Batu Kapur Ditinjau dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Masalah. PT. Polowijo Tahun 2010. yang sudah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 1980 an kini telah menggunakan alat yang canggih, menyebabkan perkembangan pesat dalam kegiatan penambangan batu kapur. Perkembangan pesat kegiatan tambang tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, namun PT Polowijo telah mengupayakan dengan menyiram lahan yang terkena debu dengan air tangki. Untuk kegiatan reklamasi lahan pasca tambang masih belum diadakan karena pertambangan tersebut masih aktif. Adanya industri pertambangan yang didirikan tersebut telah memashlahatkan kehidupan masyarakat setempat. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan telah mengubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari sektor 10 pertambangan ke sektor industri. Penelitian ini memiliki persamaan yang akan di teliti oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang dalam kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. sedangkan yang membadekan adalah penelitian yang pertama itu lebih berfokus pada masalah pencegahan polusi udara akibat pertambangan sedangkan pada skripsi yang di teliti itu lebih berfokus pada pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan

ilegal<sup>7</sup>

2. Penelitian dengan Judul: Pengaruh Pertambangan Pasir terhadap pemukiman masyarakat di Desa Ujungbaj Pada Tahun 2019 Kegiatan Pertambangan berpengaruh sangat kuat pada pemukiman, kegiatan pertambangan berpengaruh rendah terhadap jumlah sarana umum, kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap panjang serta kondisi jalan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai aktivitas pertambangan yang berpengaruh pada kondisi lingkungan. Perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh penulis dalam hal ini adalah pada skripsi pertamaa penulis lebih fokus pada dampak dari penambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan di desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Sedangkan pada penelitian yang di lakukan di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong. Itu lebih memfokuskan penelitiannya pada peran dinas lingkungan hidup dalam penanganan kerusakan sungai akibat aktivitas penambangan ilegal.
3. Kegiatan Penambangan Emas di Tinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kec, Bajo Barat, Kab Luwu. Skripsi Program Sudi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Palopo. Dalam Penelitian ini Bertujuan untuk bagaimana mengetahui Kegiatan Penambangan emas di Desa tumbubara. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif. Adapun Persamaan dari penelitian

---

<sup>7</sup> Skripsi penelitian Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Mashlahah

terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini adalah di mana sama-sama menjadikan penambangan ilegal sebagai objek penelitian dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah di mana penelitian yang di Lakukan di Desa Tumbubara itu lebih Berfokus pada kegiatan penambangan emas di Tinjau dari ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang di lakukan di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong itu Lebih berfokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal.

4. Penelitian Dengan Judul ; Bagi Hasil Tambang emas Dalam Persepektif Hukum Islam' (Studi pada Tambang Emas Gororea Kec, Waepo Kabupaten Buru) metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, hasil penelitian ini adalah bagi hasil seperti yang di singgung sebelumnya di anggap ampu sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya komplik di Lokasi Penambangan. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama menjadikan penambangan sebagai objek penelitian. Sedangkan yang membedakan penelittian ini dengan penelitian terdahulu adalah Tempat dan waktu penelitian

5. Penelitian ini dengan Judul: "Tugas Pemerintah dalam upaya pengendalian Penambangan emas ilegal Di desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat" Program Studi Administrasi fublik ilmu sosial dan ilmu politik Universitass Muhammadiyah Mataram Tahun 2015.

Penelitian ini meninjau fungsi pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan peran pemerintah. Adapun yang menjadi perbedaan adalah di mana pada penelitian terdahulu itu lebih berfokus pada peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal. Sedangkan yang menjadi persamaan adalah sama-sama menggunakan tambang ilegal sebagai objek penelitian.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan<sup>8</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>9</sup>

Merurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengetian dari peran adalah seperangkat perilaku yang di harapkan dari orang- orang sebagai warga masyarakat. Biddle Thomas menyamakan peristiwa peran dengan krakter Lakon seorang actor di panggung teater. Berperan di kehidupan sosial berarti memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat.

Teori peran pada umunya pokus pada salah satu sifat utama dari prilaku sosial yaitu fakta bahwa orang dapat memprediksi prilaku yang berbeda tergantung pada konteks dan identitas sosial meraka. Peran juga dimaksudkan untuk mencerminkan posisi sesorang dalam sistem sosial termasuk hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab yang menyertainya

### 2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk Teori peran pada umunya pokus pada salah satu sifat utama dari prilaku sosial yaitu fakta bahwa orang dapat memprediksi prilaku yang berbeda tergantung pada konteks dan identitas sosial meraka. Peran juga dimaksudkan

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf AR, *Peran kepala desa dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Gevernem (Studi Kasus Desa Sumber Sewu, Kec. Muncur, Kab Bayuwangi)*”,

untuk mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial termasuk hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab yang menyertainya

Teori peran pada umumnya fokus pada salah satu sifat utama dari perilaku sosial yaitu fakta bahwa orang dapat memprediksi perilaku yang berbeda tergantung pada konteks dan identitas sosial mereka<sup>10</sup>. Peran juga dimaksudkan untuk mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial termasuk hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab yang menyertainya. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan teori pengawasan dalam meningkatkan solusi dari pengawasan agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal melakukan pengawasan terhadap hal yang menjadi subjek pengawasan dapat di maksimalkan sehingga dalam hal pengawasan dalam teori subjek pengawasan dalam hal menghindari suatu hal yang tidak diinginkan agar teori pengawasan tidak keliru dalam hal pengawasan sehingga kita bisa mencapai hal yang maksimal dalam menerapkan teori pengawasan itu sendiri dalam konteks menjamin bahwa semua sumber daya. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai

---

<sup>10</sup>Tinjauan Yuridis Terhadap penegak Hukum Penambangan Pasir ilegal di Desa Kalena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak di perlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada tiga hal, yaitu:

1. Harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai.
2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan. standard rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan tindakan perbaikan yang di perlukan.<sup>11</sup>

Dengan demikian konsep pengawasan dari mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma norma dan standard, kemudian dibandingkan mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

#### a. Jenis-jenis pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:

- 1) Pengawasan Internal dan Eksternal, Pengawasan Internal “Intern” yang Ekstern” yang merupakan hal pengawasan atau pemeriksaan yang di lakukan

---

<sup>11</sup> Defertemen Pendidikan Nasioal Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi organisasi atau lembaga yang diawasi.

- 2) Pengawasan Preventif dan Represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.
- 3) Pengawasan Aktif dan Pasif pengawasan aktif (dekat) ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan Pasif (jauh) ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.
- 4) Pengawasan kebenaran Formil, pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak *Rechtmatigheid* dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran, *Doelmatigheid* pengawasan

menurut hak *Rechtmatigheid* dan pemeriksaan<sup>12</sup> kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran, *Doelmatigheid*.

### 3. Lingkungan Hidup

#### A. Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik atau kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam (tanah, air, mineral, energy surya, flora, fauna) termasuk kelembagaan yang mencakup ciptaan manusia seperti keputusan manusia dalam menggunakan lingkungan fisik tersebut. lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.. Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua sumber benda, sumber energi, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku dalam memengaruhi alam itu sendiri, keselangsungan, perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>13</sup>

Lingkungan Hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan. Akibat suatu proyek atau pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem tanpa menghambat berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu

---

<sup>12</sup> <https://www.Pendidikan.dosen.pendidikan.co.id>

<sup>13</sup> Abdul Malik, "*Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Lingkungan Sumber daya Alam Dalam Persepektif Islam* ". Jurnal Lingkungan Al muslim, Vol. I (1), Januari 2022, 30-38

untuk meningkatkan kualitas manusia. Jadi, penting di sini adalah bagaimana tindakan dalam membangun berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap dapat mempengaruhi hidupnya. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan. Akibat suatu proyek atau pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem tanpa menghambat berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas manusia. Jadi, penting di sini adalah bagaimana tindakan dalam membangun berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap.

#### B. Ciri-Ciri Lingkungan Hidup

Adapun yang termasuk dalam ciri-ciri lingkungan hidup adalah:

1. Air bersih dan jernih
2. pengelompokkan sampah
3. Terdapat Fasilitas pengolahan sampah
4. Sarana kakus yang baik
5. Saluran air lancar
6. Banyak tanaman hijau di lingkungan sekitar<sup>1</sup>

#### C. Hak-Hak Lingkungan

Lingkungan Hidup sendiri, sesuai dengan pengertian UU PPLH 2009 memasukan unsur manusia dan segala prilakunya. Oleh sebab itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peranan vital yang memiliki hak dan

kewajiban maupun berperan serta atas kelangsungan hidup. peran ini di angkat dalam rumusan pasal-pasal, baik oleh UULH 1997 maupun UUPPLH 2009. Misalnya hak atas informasi lingkungan yang merupakan konsekuensi logis dari berperan serta masyarakat pengelolaan lingkungan hidup dalam mengindikasikan bahwa permasalahan hak memiliki tempatnya sendiri, sehingga permasalahan hak ini menghiasi lembaran sejarah manusia, hingga pada saatnya hak-hak ini di rasakan perlu mendapatkan forsi yang menadai.

Sesuai dengan pasal 65 ayat (1) s/d ayat 5 maka dapat di temukan suatu fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup adalah:

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik
- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
- c. Hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- d. Hak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usahatan kegiatan yang di perkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup
- e. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Hak melakukan pengaduan akibat dugaan perencanaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

#### D. Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan (Pasal 40 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009) izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal

atau UKL-UPL dalam rangkai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan terkait izin lingkungan:

- a. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
- c. Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib amdal
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen Lingkungan Hidup
- f. Perbub No 17 Tahun 2012 Tentang Tahapan Pemberian izin.

#### E. Asas-Asas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi asas berkelanjutan dan selalu relevan untuk di perbincangkan. Tanah, air udara dan seluruh ekosistem ini adalah bagian dari lingkungan hidup. Dasar Hukum terkait perlindungan lingkungan hidup, termaktup dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 dalam UU 32/2009. Lingkungan hidup di artikan sebagai kesatuan ruang dengan seemua benda. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, dilakukan untuk mencega terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pememfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Adapun yang menjadi asas-asas lingkungan

hidup adalah :

1. Asas tanggung jawab negara

Asas ini menjelaskan bahwa negara menjamin bahwa negara menjamin pemamfatan sumber daya alam yang akan memberi mamfaat sebesar- besarnya bagi kesejahtraan rakyat.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Asas ini berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya duku ekosistem dan memperbaiki kualitas makluk hidup

3. Asas keserasian dan kesinambungan

Asas ini menegaskan terkait pemamfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut yakni, kepentinganekonomi, social, budaya, dan perlindungan serta perlindungan ekonomi.

4. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

5. Asas mamfaat

Asas mamfaat ini menjelaskan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang di laksanakan di sesuaikan dengan potensi sumberdaya alam

dan lingkungan hidup.

#### **4. Pencemaran kerusakan lingkungan hidup**

Pencemaran lingkungan hidup adalah makhluk hidup, zat, energi atau komponen laink kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.<sup>14</sup>

Pencemaran juga bisa di artikan berubanya tanaman (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air,udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannnya. Pencemaran lingkungan hidup di tinjau dari segi ilmu kimia lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan pada daur materi baik keadaan stuktur maupun fungsinya sehingga mengganggu keseimbangan.

##### **1. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran Lingkungan di bagi menjadi tiga, yaitu:

##### **a. Pencemaran air**

Pencemaran air yaitu masuknya atau di masukannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi.<sup>15</sup>

##### **b. Pencemaran udara**

Pencemaran udara yaitu masuknya atau dimasukannya makhluk hidup,zat

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059)

<sup>15</sup> Pramudia suni, Melindungi Lingkungan dengan menerapkan ISO 14401, GramediaWidiarsana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 97

energi atau komponen lain kedalam udara atau berubanya tanaman oleh udara oleh kegiatan manusia oleh proses alam. Pencemaran udara memberikan dampak pada sistem kehidupan makhluk hidup seperti gangguan kesehatan, ekosistem yang berkaitan langsung dengan manusia serta ekonomi ekosistem. Apabila pencemaran udara tidak bisa di kendalikan lagi dan melampaui ambang batas normal, maka akan mempunyai dampak yang dapat merugikan baik terhadap kesehatan/kehidupan maupun ekonomi.

#### c. Pencemaraan tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami, pencemaran tanah dapat terjadi karna, pertama ialah pencemaran secara langsung, misalnya karna menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida atau insektisida, di terjen tersisa yang dapat terurai, sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan oleh mahluk pengurai dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti sampah plastik.

### 2. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar di sebabkan oleh tangan manusia sendiri. Sebab pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Sampah buangan manusia dari rumah-rumah atau pemukiman penduduk.
- b. Subsidi enersi yang di bawak oleh manusia kedalam lingkungan buatannya bertambah lama bertambah komplek yaitu akibat penggunaan zat kimia pemberantas hama DDT sampai dengan pemberantas hama yang termoderen dan sebagainya.

c. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup

d. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup terdiri dari; Pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi

e. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut

f. Pemulihan

Pemulihan lingkungan hidup adalah dilakukan melalui pelaksanaan kewajiban bagi pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan pungsi lingkungan hidup

Upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pencemaran, yaitu dengan cara:

#### 1. Prokasi (Program Kali Bersi)

Pelaksanaan program ini bertujuan agar tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan pungsi sungai dalam menunjang pembangan yang berkelanjutan dan terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efesien serta terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengedalian pencemaran lingkungan. Program kali bersih tersebut dalam pelaksanaanya mengantisipasi keberhasilannya dengan bertumpuk pada beberapa faktor, yaitu:

- a) . Kemampuan untuk memfokuskan Prokasi pada kegiatan yang terbatas
- b) Konsitensi tindakan oleh pimpinan daerah

c) Kejelasan tindakan oleh pimpinan daerah

Program ini tidak secara keseluruhan dalam mengatasi sumber-sumber pencemaran namun ada skala prioritas dengan membagi 2 dekade:

1. Jangka pendek

Dalam jangka pendek ini memfokuskan pada sumber-sumber pencemaran dari sektor industri yang membuang limbah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun.

2. Jangka panjang

Mengingat adanya skala prioritas dalam pengendalian kerusakan masalah pencemaran ini, maka dalam jangka ini kegiatannya dilaksanakannya secara periodik dengan melalui mekanisme kelembagaan yang ada berupa: pengendalian limbah rumah tangga, kegiatan-kegiatan pengembangan daerah aliran sungai, pengendalian erosi, sedimentasi, *non point source pollution*, seperti pestisida dan pupuk.

## **5. Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 3 ayat (2) dinas daerah lingkungan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.<sup>16</sup> Dinas lingkungan hidup juga merupakan pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan.

#### A. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan di berikan kepala daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan masalah di bidang lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
- 5). Pembinaan terhadap UPT dan kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.<sup>17</sup>

### 10. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas peembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang di

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 3 ayat (2)

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

maksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah daerah di indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan di bantu oleh prangkat daerah.

#### a. Fungsi pemerintah daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat di artikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan Fungsi pemerintah daeah di atur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

- 1). Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemrintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2). Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelyanan umum,dan daya saing daerah.<sup>18</sup>
- 3). Pemerintah daaerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum pemamfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

### 11. Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan penambangan mineral batu bara meliputi keegiatan ekplorasi umum, studi kelayakan, kontruksi tambang, pengolahan atau pemurnian, pemamfaatan,pengiriman dan<sup>24</sup> pemasaran serta

---

<sup>18</sup> Adnyani Ni Ketut Sari, *Hukum Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kajian Pengolahanpotensi Lokal*, (Depok: Rajawali Pers, 1028)

pascatambang<sup>25</sup> Usaha pertambangan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh seorang pribadi atau perusahaan untuk mengambil barang yang kemudian digunakan untuk kebutuhan manusia dan kegiatan pertambangan ialah dengan memanfaatkan mineral, baik untuk bisnis, masyarakat segitar, dan pemerintah setempat<sup>19</sup>.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Melakukan pemyempurnaan terhadap UU Minerba, dengan menambahkan materi muatan baru, seperti: pengaturan konsep wilaya hukum pertambangan, kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara, pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara , penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menentukan wilaya pertambangan ada WP (wilayah pertambangan) Kawasan potensi mineral dan batu bara yang tidak terikat batas wilayah administrasi negara Yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wailayah nasiaonal. Adapun WUP (wilayah usaha pertambangan) yang termasuk dari bagian WP yang memiliki kesiapan data, potensi,dan informasi geologi, serta WIUP (wilaya izin usaha pertambangan) adalah wilayah yang di berikan kepada pemengan izin usaha pertambangan<sup>20</sup>. Dalam pereturan pemerintah yang di maksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkah penelitian, Pengelolahan, dan pemurnian pengangkutan dan

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan Batubara

<sup>20</sup>Koha Josef Riwu, *Analisis Hubungan Pamarintah Pusat dan Derah di Indonesia*. (Yokyakarta:POLGOV fisipot UGM 2012)

penjualan serta kegiatan pasca tambang. Menurut Sukandarrumidi usaha penambangan adalah serangkaian kegiatan dan mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan Undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan dapat dirumuskan sebagai berikut:, masyarakat segitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat) dalam Undang-Undang<sup>21</sup>

- a. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan atau pun udara dengan maksud peta geologi umum dalam usaha untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-adanya bahan galian.
- b. Usaha pertambangan ekplorasi ialah pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemfaatannya.
- c. Usaha pertambangan pengelolaan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memamfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
- d. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah ekplorasi, okplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian bahan galian.
- e. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Sukandar Rumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gajah Mada, UniversityPress,2009), 36

<sup>22</sup>Undang-undang, bab Pertambangan Mineral dan batu bara

## 12. Izin Usaha Pertambangan

Dalam UU Nomor. 11 Tahun 1967, kuasa pertambangan (KP) ialah wewenang yang di berikan kepada badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral batu bara KP di ubah menjadi izin pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No 4 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Izin usaha pertambangan (IUP) ialah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Pasal 6 peraturan pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

### a. Ciri-Ciri Pertambangan

Adapun yang menjadi ciri-ciri Pertambangan adalah:

- a) Mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam
- b) Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi sumber daya alam untuk mendukung kehidupan masa kini dan masa mendatang
- c) Mamanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan
- d) Mengelola barang tambang sebelum diekpor agar harga jual tinggi
- e) Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana

### 1. Jenis-jenis pertambangan

Proses pengambilan bahan tambang tidak di lakukan secara sembarangan Hal ini karna terdapat bahan tambang yang tidak dapat di perbaharui. Adapun jenis pertambangan berdasarkan kegunaanya dapat di bedakan menjadi pertambangan bijih, energi, mineral, dan galian.

- a) . Pertambangan bijih

Pertambangan bijih adalah batu yang mengandung mineral penting baik itu logam maupun bukan logam. Bijih diekstraksi melalui penambangan yang kemudian hasilnya dimurnikan untuk mendapatkan unsur-unsur yang bernilai ekonomis. Kandungan mineral, logam dan wujudnya secara langsung mempengaruhi biaya pertambangan bijih

b). Pertambangan energi

Infrastruktur pertambangan dan energi adalah praktik rekayasa dan konstruksi untuk mengelola dan mengekstrak sumber daya alam seperti mineral, logam, minyak bumi, gas alam, batu bara, sinar matahari, air dan udara yang digunakan dalam proses industri atau komersial dan untuk pembangkit air

b). Pertambangan mineral

Pertambangan mineral adalah pertambangan Kumpulan mineral yang berupa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air dan tanah.

c). Pertambangan galian

Pertambangan galian merupakan aktivitas atau lokasi tempat manusia melakukan ekstraksi, ekskavasi, atau Pembangunan bebatuan, tanah liat, pasir, kerikil, dan bahan bangunan lainnya. Galian memiliki bentuk yang sama dengan tambang terbuka, tetapi tidak untuk menambang mineral atau membakar bahan bakar fosil

d). Pertambangan energi

Infrastruktur pertambangan dan energi adalah praktik rekayasa dan

kontruksi untuk mengelolah dan mengestrak sumber daya alam seperti mineral, logam, minyak bumi, gas alam, batu bara, sinar matahari, air dan udara yang di gunakan dalam proses industry atau komersial dan untuk pembangkit air

e). Pertambangan mineral

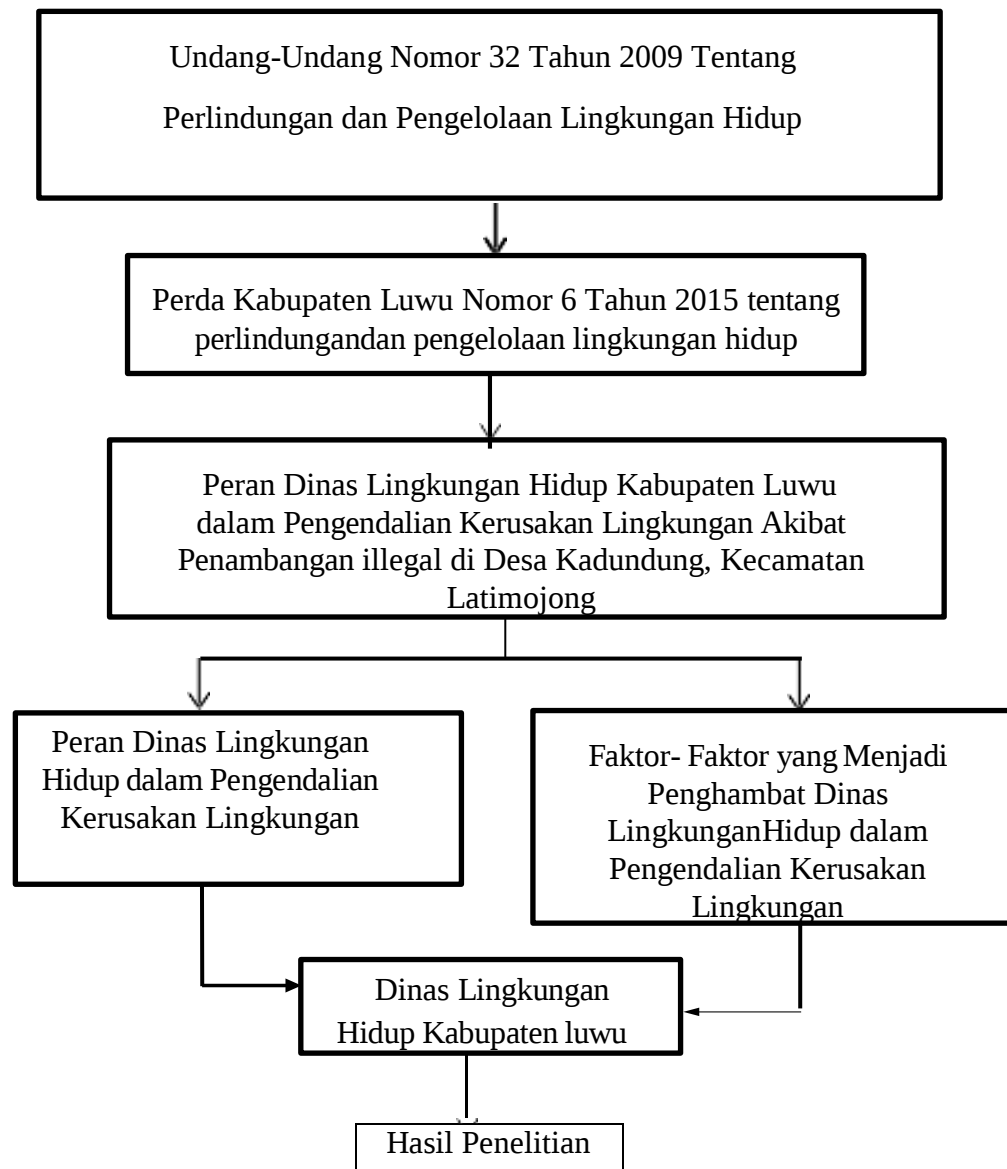
Pertambngan mineral adalah pertambangan Kumpulan mineral yang berupa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air dan tanah.

f). Pertambangan galian

Pertambangan galian merupakan aktivitas atau lokasi tempat manusia melakukan ekstraksi, ekskavasi, atau Pembangunan bebatuan, tanah liat, pasir,kerikil, dan bahan bangunan lainnya. Galian memiliki bentuk yang sama dengan tambang terbuka, tetapi tidak untuk menambang mineral atau membakar bahan bakar fosil.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan serangkaian rencana kerja seorang penulis, selain itu kerangka pikir juga memiliki kegunaan untuk membantu penulis menyusun secara teratur, membantu penulis dalam menciptakan kalimat yang berbeda-beda menghindari penulis dalam menguraikan topic secara beulang-ulang dan memudahkan penulis untuk mencari materi pembantuan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>23</sup> dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kasus dan Undang-Undang.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini memiliki lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Komplek perkantoran Pemkab, Jl. Raya Jend. Sudirman No, 1 Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 1999. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti melihat beberapa fenomena- fenomena di lokasi penelitian ini yang masih kurang efektif dalam penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong

#### **C. Informan/ Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

---

<sup>23</sup> Iskandar, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Gunung Persada, 2009)

peneliti menetapkan kepala bidang Dinas lingkungan Hidup, Sub bidang- bidang Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah setempat dan Masyarakat sebagai informan. Ketua Dinas Lingkungan Hidup, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Desa Kadundung, Dan Masyarakat Desa Kadundung.

#### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pemetaan wilayah penelitian yang meliputi karakteristik wilayah, struktur organisasi, sejarah perkembangan dan secara umum menggambarkan atau memetakan wilayah penelitian secara komprehensif. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan ilegal di Desa Kadundung. dan yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan apa saja faktor-faktor yang menghambat dinas lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan.

#### **E. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer (Primary data) merupakan data yang di kumpulkan oleh peneliti atau organisasi secara langsung dari objek yang akan di teliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Hasil dari primer ini di gunakan dalam menjawab permasalahan yang terdapat dengan judul yang telah di angkat.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari jurnal;jurnal relevan

terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti, buku dan buku elektronik dan ayat suci Al- Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang telah di angkat.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan, untuk itu digunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini. Yaitu pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Pemerintah Desa Setempat, serta Masyarakat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, lengger agenda dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini agar dapat menemukan data yang berkenaan dengan profil Dinas Lingkungan Hidup.<sup>24</sup>

### ***G. Instrumen Penelitian***

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber dan analisis data, sampai membuat kesimpulan. Instrumen tambahan yang digunakan peneliti terdiri dari beberapa instrumen yaitu lembar observasi, pedoman wawancara dokumentasi, dan Rekaman.

### **H. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

---

<sup>24</sup> Arikunto, Prosedur Penelitian, ... h 41

jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Banyaknya data yang tertumpuk dapat mengakibatkan tidak dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, grafik dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Job Deskripsi**

##### **A. Pertambangan**

Pertambangan Merupakan kegiatan yang meliputi pencarian, penambangan, Pengelolaan Pemamfaatan, dan penjualan bahan galian yang dimaksud adalah Mineral, batubara ,panas bumi, dan migas. Pertambangan juga di artikan sebagai industri yang mengelolah sumber daya alam untuk menghasilkan produk ahir yang di butuhkan manusia. tujuan dari industri pertambangan adalah untuk memamfaatkan kekayaan alam, meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan rakyat

Sebagaimana yang di Jelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam undang-undang ini di atur mengenai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara , yaitu menambahkan materi berupa :

- 1) Pengaturan Terkait konsep Wilaya Hukum Pertambangan
- 2) Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara
- 3) Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara
- 4) Menugaskan Kepada Lembaga Riset Negara, BUMN, BUMD, atau Badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan

WIUP<sup>25</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, Divestasi saham, Pembinaan dan Pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi pemberdayaan Masyarakat dan kelanjutan oprasi bagi pemegang kontrak kerja/KK atau perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara/PKP2B. Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pertambangan Rakyat Pasal 1 melaksanakan peraturan daerah kabupaten luwu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pertambangan Rakyat. Pasal 2 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Rakyat<sup>26</sup>.

## **B. Kondisi Pertambangan Di Kecamatan Latimojong**

Sampai saat ini kondisi pertambangan yang ada Khususnya Di Kecamatan Latimojong memang kalau kita melihat bahwa memang dengan hadirnya penambangan yang ada di Kecamatan Latimojong itu sangat berdampak dan berpengaruh terhadap perkembangan ekomoni masyarakat, Karna dengan hadirnya pertambangan banyak masyarkat setempat yang menjadikan tambang itu sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga hingga saat ini aktivitas pertambangan yang ada di Kecamatan Latimojong semakin berkembang dengan hadirnya berbagai lowongan pekerjaan terbuka

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minral Dan Batu Bara

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Rakyat

untuk masyarakat. Namun di sisi lain hadirnya tambang juga membawak dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan karna dengan adanya tambang itu menyebabkan beberapa permasalahan seperti, Masalah yang terjadi sampai saat ini adalah masalah pembebasan lahan dan sengketa tana, kurangnya kelestarian lingkungan di sebabakan oleh pembangunan dan berkembang perusahaan.

Selanjutnya hadirnya tambang-tambang yang tidak memiliki izin dalam hal ini pertambangan ilegal di kecamatan latimojong juga sampai saat ini menimbulkan banyak masalah. Karna hadirnya tambang ilegal ini sangat merusak kelestarian dan ekosistem lingkungan karna saat ini sebagian tambang yang ada baik yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin itu belum memenuhi persyaratan administrasi seperti pengelolaan dari limbah tambang sampai saat ini belum terpenuhi serta pembuangan dari pada amdal pertambangan itu sendiri saat ini belum jelas. Serta kendaraan perusahaan sampai saat ini masi melalui atau melintasi jalan umum hal ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan, serta menyebabkan banyaknya evolusi/atau debu yang tersebar hal itu dapat menyebabkan atau merusak kelestarian lingkungan sekitar.

Di Kecamatan Latimjong sendiri sampai saat ini ada beberapa tambang di antara nya :

#### 1. Perusahaan Tambang PT. Masmino Dwi Area

PT. Masmino Dwi Area merupakan Tambang Emas yang beroperasi di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Sejak tahun 1990. sampai saat ini perusahaan tersebut berfokus pada sekitar 300an Kariawan yang

bermamfaat bagi keluarga dan lingkungan perusahaan itu sendiri. Pengelolaan mempertimbangkan teknologi ramah lingkungan. Lingkungan tidak terancam untuk memastikan bahwa bahan tersebut di buang setelah di gunakan. Masmino Relatif baru melakukan tahap ekplorasi pada tahun 1998. ekplorasi tambang biasanya memakan waktu hingga 15-20 tahun. Untuk menyelesaikan tahap ekplorasi. Kegiatan produksi tercepat diproyeksikan terjadi pada tahun 3023/2024.

## 2. Tambang Emas Desa Kadundung/Tambang Rakyat

Tambang emas di desa Kadundung merupakan tambang ilegal yang di miliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kadundung. Penambangan ini menyebabkan air sungai suso menjadi keru dan berlumpur sehingga banyak menyebabkan protes dari warga desa setempat. Dimana Tambang Ilegal ada pada Tahun 2020.

Pada 21 desember 2022 ratusan warga dari 4 desa yang terdampat melakukan unjuk rasa dan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Luwu meminta kejelasan terkait aktivitas penambangan tersebut. Untuk memperbaiki kerusakan lahan dan mempertanyakan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten luwu Sebagai Istansi yang mengurus tentang kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi dari DLH Kabupaten Luwu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009<sup>27</sup>.

## 3. Tambang Ilegal Milik Pribadi atau Kelompok

---

<sup>27</sup> Penambangan ilegal Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Adapun tambang ilegal Bediri Pada Tahun 2021. ini ada di sebabkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penambangan tanpa memenuhi aturan administrasi kegiatan pertambangan ini suda berlangsung Selama 3 tahun Tahun. Suda banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Sampai saat ini suda sering di lakukan penghimbauan dan sosialisasi kepada masyarakat namun tetap saja msyarakat malakukan penambangan secara diam-diam dengan alasan kegiatan tersebut suda menjadi kegiatan turun temurun dan juga sebagai mata pencaharian keseharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak

Tabel 4. 2

| No | Nama Pertambangan    | Tahun | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT. Masmino Dwi Area | 1990  | PT. Masmino Dwi Area merupakan Tambang Emas yang beroperasi di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Sejak tahun 1990. sampai saat ini perusahaan tersebut berfokus pada segitar 300san Kariawan yang bermamfaat bagi keluarga dan lingkungan perusahaan itu sendiri. |
| 2  | Tambang Emas         | 2020  | Tambang emas di desa Kadundung                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Desa Kadundung                        |      | merupakan tambang ilegal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kadundung. Penambangan ini menyebabkan air sungai suso menjadi keru dan berlumpur sehingga banyak menyebabkan protes dari warga desa setempat. Dimana Tambang Ilegal ada pada Tahun 2020.                                                                                                                                |
| 3 | Pertambangan individu<br>Dan Kelompok | 2021 | Adapun tambang ilegal Bediri Pada Tahun 2021. ini ada disebabkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penambangan tanpa memenuhi aturan administrasi kegiatan pertambangan ini sudah berlangsung Selama 3 tahun Tahun. Sudah banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Sampai saat ini sudah sering dilakukan penghimbau dan sosialisasi kepada masyarakat namun tetap saja masyarakat |

|  |  |  |                                                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | malakukan penambangan secara diam-diam dengan alasan kegiatan tersebut suda menjadi kegiatan turun temurun |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Hasil Penelitian

### A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Luwu.

Dalam Pembahasan Temuan Hasil Penelitian Terdapat Beberapa yang sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan hasil temuan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti Ketika masalah lingkungan menjadi serius dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, tanggung jawab perlindungan dilimpahkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintahan tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak dari suatu kegiatan usaha yang membuat kerusakan lingkungan memang tidak bisa dihindari akan tetapi dapat di minimalisir besaran angka dari dampak kegiatan tersebut. Peran Dinas Lingkungan Hidup penting sebagai pemilik kewenangan dibawah naungan pemerintah yang memiliki peran untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup

Peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan

Lingkungan adalah beberapa peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Melakukan upaya penghimbauan dan sosialisai kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi aturan-aturan terkait penambangan. Status dan peran ialah dua bagian yang terpenting dari defisi siosial, erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan karena merupakan faktor penentu dalam menempatkan seseorang. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang melibatkan lingkungan dan berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Peran dinas lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sangat berpengaruh pada ketertiban kegiatan usaha tambang. Sebagai hasil temuan dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu memiliki peran diantaranya: Disampaikan oleh bapak Haji Enrika sebagai berikut:

1. Menjamin hubungan dan melaksanakan komitmen pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan (perizinan) Dinas lingkungan Hidup dibawah pemerintah memeiliki wewenang dalam mengurus soal perizinan usaha yang melibatkan lingkungan salah satunya usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan yang disebut IUP ialah izin untuk menjalankan usaha pertambangan. Disampaikan oleh bapak Haji Endrika sebagai berikut:

“Dalam menjaga komitmen kita wajib mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ada, kelengkapan persyaratan para calon pengusaha tambang harus di penuhi dan melewati beberapa tahapan penyeleksian. Dari lokasi wilayah, rencana pengelolaan, jaminan, modal hak dan kewajiban dalam kegiatan dll. Itu semua harus di penuhi sesuai undang-undang minerba itu .<sup>28</sup>”

Unsur perizinan harus ada bagi setiap pemegang kekuasaan pada suatu usaha/kegiatan. Dinas lingkungan hidup berperan menjaga komitmen para pengusaha tambang dengan melihat tentang perizinan pembukaan usaha melalui

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak HJ Enrika Selaku Ketua Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 20 Maret 2024

dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan kebijakan.

2. Pembinaan adalah cara yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan usaha.

“Dalam pembinaan Dinas Lingkungan Hidup melakukan Sosialisasi dengan calon pengusaha tambang dan masyarakat sekitar tambang, sosialisasi dilakukan untuk memberi pembinaan tentang pertambangan, proses perizinan, pengelolaan dan juga dampak-dampak yang akan terjadi<sup>29</sup>”

Pembinaan sosialisai yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten Luwu memastikan bahwa masyarakat paham mengenai proses dalam kegiatan petambangan. Dampak dari penambangan tanpa izin atau ilegal, sosialisasi mengenai sanksi terhadap kegiatan penambangan ilegal, Masyarakat juga mengakui bahwa peran pembinaan itu dilakukan oleh Dinas setempat akan tetapi kembali kepada kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan apa yang sudah di sosialisasikan juga kurangnya pendukung dari masyarakat akan pemberantasan kegiatan tambang pasir ilegal. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar sebagian besar bekerja sebagai penambang.

3. Pengawasan Dalam melaksanakan kewenangannya pengawasan yang dilakukan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti halnya diadakannya pengawasan ialah untuk menilai, melihat, memantau, dan menetapkan apakah kegiatan usaha sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau belum. Dinas lingkungan melakukan pengawasan melihat bagaimana tanggung jawab pengusaha tambang terhadap komitmen yang sudah dibuat. Selaras dengan tugas, pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup bertugas sebagai pemantau dan evaluasi pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melaksanakan prosesn izin lingkungan, dan pelaksana Pengawasan kegiatan Usaha yang berkaitan dengan izin Lingkungan Hidup dan adapun Proses Pengawasan yang dilakukan adalah melakukan peninjauan ke lokasi dan juga melakukan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Haji Enrika Selaku Ketua Dinas Lingkungan Hidup Pada Tanggal 20 Maret 2024

penghimbau kepada masyarakat agar kiranya dapat mematuhi aturan terkait penambangan itu sendiri sebagaimana yang menjadi peran pengawasan dalam hal ini subjek pengawasan dapat dilakukan agar kiranya dapat menghindari suatu hal yang tidak diinginkan agar kiranya konsep pengawasan tidak keliru dalam pengawasan sehingga kita bisa mencapai hal yang maksimal dalam menerapkan konsep pengawasan

“Sebagaimana yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam melakukan pengawasan, yaitu melakukan peninjauan langsung ke lokasi, melakukan sosialisasi kepada para penambang terkait dengan aturan atau administrasi yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh para penambang” Ucap Haji Enrika dalam Wawancaranya.<sup>30</sup>

Sebagaimana yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup adalah memiliki peran dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas dan tanggung jawab itu memang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, sejauh ini tugas dan peran tersebut memang sudah dilakukan dalam upaya mengatasi dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sudah menjalankan tugas dan Tanggung Jawabnya.

Peran dari Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting sebagai pemilik kewenangan memperhatikan setiap proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang merupakan kebijakan nasional, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilik otoritas atau kewenangan. Tanggung Jawab mengenai lingkungan hidup dituangkan kepada setiap orang di dunia. Maraknya permasalahan lingkungan hidup terjadi sebab ulah dari aktivitas manusia yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Dalam menjaga kelestarian melalui pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Haji Enrika selaku Ketua Dinas Lingkungan Hidup Pada Tanggal 20 Maret 2024

upaya-upaya dari pemerintah tentang adanya pembangunan yang bewawasan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki daerah seperti dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki itu akan merusak kualitas lingkungan, mencemari ekosistem yang berada di dekatnya. Kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan langsung/tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pejabat ataupun instansi yang melakukan pengawasan lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan daerah adalah dinas lingkungan hidup yang mana dalam permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan tambang pasir ilegal, dalam melaksanakan perannya dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuasaan yaitu:

1. Menjaga komitmen perizinan antar para pemilik usaha kegiatan
2. Memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi
3. Melakukan pengamatan ataupun kontrol lapangan
4. Membuat arsip dari berkas dan dokumen penting untuk pengawasan
5. Mengecek sarana dan prasarana
6. Memberikan sanksi sesuai kewenangannya jika terjadi sebuah pelanggaran dalam kegiatan

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat fungsional dalam melaksanakannya terhadap tambang pasir ilegal yakni melihat tingkat kerusakan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di sekitaran tambang dan melihat akibat daripada kegiatan tambang yang melampaui batas, selain itu dinas lingkungan hidup juga meninjau tentang perizinan pembukaan usaha melalui dokumen-dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HJ.Endirka, SE., M.SI Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu mengatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut adalah :

“Peran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu itu sendiri ialah menjamin komitmen pengelolaan lingkungan yang kita setuju sebagai dokumen kelayakan untuk melakukan usaha, khususnya terhadap tambang ya, kita mengurus soal perijinan, pembinaan, dan juga pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai wadah bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membantu mengarahkan memberikan pembinaan kepada para calon pemilik kegiatan usaha. Dalam hal ini seperti menjaga komitmen para pengusaha, menerbitkan perijinan, UKL UPL, melaksanakan pembinaan kepada para calon usaha dan juga para masyarakat yang nantinya akan dikenai dampak dari adanya usaha kegiatan tersebut, melakukan pengamatan dan juga mengontrol jalannya usaha kegiatan secara berkala dan juga melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan jika ada pengaduan atau pelanggaran.”<sup>31</sup>

Pernyataan dari wawancara diatas mengungkapkan bahwa Peran dari Dinas Lingkungan Hidup tentu sangat berpengaruh terhadap ketertiban kegiatan usaha tambang ini dan khususnya bagi lingkungan sekitar dengan tujuan agar para penambang tertib melaksanakan aturan, lingkungan hidup sekitar terjaga begitu juga dengan masyarakatnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah membantu mengendalikan para pengusaha dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bermasyarakat, bersosialisasi dan mengendalikan manusia dengan Batasan batasan tertentu.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ida Safitri, SE, M M. selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai berikut:

“Dalam pembinaan ini yang dimaksudkan yaitu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga para penambang dan kita pasti memastikan mereka ikut serta dalam sosialisasi dan paham terhadap materi sosialisasi dari kami. Jadi peran yang kami lakukan DLH ini yang pertama melakukan pembinaan atau sosialisasi tadi tentu mngein tentang tambang ya, yang selanjutnya tentang lingkungan karena ini kan mencakup sumber daya alam yang erat kaitannya dengan lingkungan, dan yang terakhir

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak HJ, Enrika, SE., M.SI. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tgl 20 Maret 2024.

komitmen serta solusi dari masyarakat sebelum dan sesudah menambang juga komitmen dari para penambang. Dengan peran yang dilakukan oleh DLH sendiri ini memang masyarakat banyak yang sudah paham dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi kita tidak dapat menjadi yang sangat sempurna tentu ada saja penyelewengan-penyelewengannya.<sup>32</sup>

Dari pemaparan penemuan peneliti dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting adanya di kegiatan usaha tambang di Kabupaten Luwu. Dari peran yang dilakukan tentu memiliki tujuan akan menghasilkan dampak yang baik terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dikabupaten Luwu setara dengan teori peran yang disampaikan oleh Ida Safitri, peran mencerminkan posisi seseorang dan juga cerminan kekuasaan dan tanggung jawab oleh suatu kelompok organisasi atau individu”.

Kabid Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup Ibu Ida Safitri juga menjelaskan adanya pro dan kontra dari masyarakat dengan penambang yang ilegal maupun legal masyarakat mengadu kepada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan.

“Nah Setiap usaha tentu harus memiliki surat izin usaha terutama pertambangan ini, karena kan melibatkan lingkungan ya. Jadi mereka yang akan mendirikan usaha tambang mengajukan surat izin berusaha kemudian mereka mengikuti susunan-susunan dan aturan cara bagaimana proses mendapatkan persetujuan lingkungan dan izin melakukan usaha dari yang memiliki kewenangan<sup>33</sup>,”

Wawancara dengan ibu diatas dijelaskan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai yang mengurus tentang perijinan termasuk dokumen-dokumen perizinan sesuai dengan proses yang harus dilakukan sampai dengan mendapatkan persetujuan dari Dinas lingkungan dan izin melakukan usaha tambang tersebut.

“Dari Dinas Lingkungan hidup memang melakukan sosialisasi kepada

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Safitri, SE, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tgl 22 Maret 2024.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Safitri, S.E., MM selaku Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Tanggal 24 Maret 2024

kami kurang lebih sosialisasi dilakukan biasanya pas awal tambang akan di buka. Nah untuk memberikan izin berusaha itu kan memang urusannya dengan dinas terkait yang wajib dimiliki oleh kita sebagai yang akan mendirikan usaha. Untuk seperti mengurus perizinan kadang kita ada kesulitan jadi itu yang membuat kita tidak mengurus dalam hal perizinan. Untuk izin melakukan usaha kita disini rata-rata sudah punya izin untuk mendirikan usaha sesuai prosedur”

Wawancara diatas Menjelaskan bahwa memang dinas sudah melakukan perannya terhadap kegiatan tambang yang ada, pekerja juga menyadari akan kesalahan mereka tetapi mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut suda turun temurun di lakukan dan menjadi mata pencaharian keseharian mereka.

“Iya waktu pas mau ada tambang di daerah sini biasanya ada seperti sosialisasi tentang tambang, perizinannya, menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh, masyarakat juga dimintai saran dan pendapat mengenai akan adanya tambang “Dinas dan para pejabat yang lain melakukan sosialisasi dan kita sebagai warga juga melapor jika ada ketidak sesuaian dengan komitmen yang dibuat oleh para penambang. Kadang tindak selanjutnya ada pemeriksaan atau ya pokoknya ada aparat gitu, tapi ya selanjutnya tetap berjalan tambangnya tidak sampai ditutup.”<sup>34</sup>

Dari pernyataan masyarakat menunjukan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan Pembinaan dalam bentuk Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tambang. Dalam menjaga komitmen dengan para pelaku usaha itu sebagai tugas dari Dinas Lingkungan Hidup menjalankan perannya dalam bentuk peizinan, semua dokumen keterkaitan mengenai perizinan usaha tambang. Mengenai perizinan mereka masyarakat pengusaha tambang sudah mengerti bahwa dalam setiap usaha terutama tambang harus memiliki izin namun mereka menjelaskan bahwa mereka memiliki kesulitan dalam mengurus perizinan seperti sulit untuk bertemu aparat, dan sulit dalam penyusunan dokumen dokumen lainnya.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Andi salah satu masyarakat desa kadundung pada tanggal 24 maret 2024

Jadi dalam hal ini sulitnya penyusunan dokumen yang berkaitan dengan tambang sehingga parah masyarakat yang awalnya sadar bahwa melakukan penambangan itu harus mempunyai izin terkait penambangan namun dengan kendala-kendala yang di alami, sehingga membuat mereka mengabaikan peringatan atau himbauan terkait pentingnya izin usaha dalam melakukan pertambangan dengan alasan kegiatan tersebut merupakan salah satu mata pencaharian keseharian mereka dan juga di akibatkan karna kebutuhan ekonomi yang mendesak

#### **B. Faktor-faktor yang menghambat pengendalian kerusakan Lingkungan hidup akibat penambangan ilegal yang ada di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong**

Pengendalian Kerusakan Lingkungan itu di sebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Namun sampai sekarang masi banyak manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Kewajiban lainnya dalam usaha pertambangan yaitu, melakukan pemantauan lingkungan dan kegiatan reklamasi pasca tambang. Bahkan pemerintah sendiri diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengamanan teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh pertambangan rakyat. Hal tersebut berarti mengisyaratkan kepada semua elemen di daerah wajib dan boleh mengambil untuk melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.

Namun sampai sekarang hal terkait tentang pengendalian kerusakan lingkungan di kabupaten luwu sampai saat ini masi menjadi tugas dan pekerjaan yang sampai saat ini belum di katakan maksimal. Karna sampai saat ini masalah kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Luwu masi bamyak terjadi.

Dalam hal ini adapun yang menjadi Faktor yang Menghambat

Pengendalian kerusakan Lingkungan akibat penambangan

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum dan Aturan Tentang Pertambangan.

Seperti yang di samapaikan oleh Ibu Ida Safitri, SE, M.M bahwa salah satu Faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan adalah salah satunya kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap bagaimana pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan segitar

Dalam hal yang yang menjadi faktor penghambat dari dinas lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan adalah kurang nya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestrain lingkungan padahal suda jelas dalam Undamg-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Ida Safitri, S.E., MM. Selaku Kabid pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam Wawancaranya.

“ya salah satu faktor-faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami aturan yang terkait dengan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan segitar, Meskipun pihak dari dinas lingkungan hidup suda melakukan sosialisai dan penghimbauan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan namun, dalam hal ini meskipun suda di ingatkan namun kebanyakan masyarakat tidak mau menaati peringatan yang suda di sampaikan oleh pihak dinas lingkungan hidup dan pemerintah”<sup>35</sup>

Dari pernyataan di atas bisa kita menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi penghambat pengendalian kerusakan lingkungan salah satunya adalah kurangnya pemahaman hukum di masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Safitri Selaku Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Wawancara Pada tanggal 24 Maret 2024

melestarikan lingkungan segitar.

“Kalau kita berbicara tentang tugas dari pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Adalah yaitu melakukan pengawasan. Tapi kalau kerusakan lingkungan di akibatkan karna adanya tambang maka jadi bukan sepenuhnya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup namum semua pihak yang terkait. Tapi kalau penambangan ilegal itu adalah yang harus melakukan pemulihan itu sendiri adalah pemilik lahan dan para pekerja yang terkait, Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan dan penghimbauan, namun jika kita berbicara tentang Kerusakan lingkungan itu di akibatkan oleh bencana alam jadi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemulihan seperti melakukan penanaman pohon dan lain sebagainya<sup>36</sup>.”

Dari pemaparan di atas dapat di jelaskan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat pengendalian kerusakan lingkungan adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terkait dari administrasi atau aturan dari pada pertambangan itu sendiri kurangnya pemahaman mereka tentang prosedur yang telah di tetapkan oleh dinas lingkungan itu sendiri

## 2. Kurangnya Anggaran/Dana yang di miliki Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya Faktor yang penghambat dari kerusakan lingkungan adalah faktor anggaran yang di miliki oleh dinas lingkungan hidup itu sendiri. Karna dana yang di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri hanya 5% . sedangkan program yang ada di DLH itu sendiri banyak yang harus di jalankan sehingga sampai saat ini faktor anggaran juga yang menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan semua programnya.

Sebagaimana yang di sampaikan Ibu Ida Safitri Selaku Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam wawancara nya.

“Kalau Berbicara tentang faktor yang mempengaruhi pengendalian kerusakan lingkungan itu sendiri ya tentunya ada beberapa faktor salah-satunya yang suda saya sampaikan tadi terkait dengan Kurangnya Kesadaran Terhadap Hukum. dan faktor lain yang menjadi penghambat pengendalian kerusakan lingkungan salah satunya terkendala di masalah dana atau anggaran, karna anggaran yang di kelolah oleh Dinas Lingkungan Hidup itu hanya 5% dana yang di berikan oleh pemerintah untuk di kelola dan di Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki banyak

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Safitri, S.E., MM. Selaku Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 24 Maret 2024

program yang harus di jalankan<sup>37</sup>,

Dari pernyataan di atas bisa kita simpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dari pengendalian kerusakan lingkungan itu juga salah satunya adalah terkendala di masalah anggaran.

### 3. Terbatasnya Trasnfortasi Lapangan yang di Miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara ke pada bapak HJ Enrika terkait Faktor yang menjadi penghambat pengendalian kerusakan lingkungan berikut ini pernyataannya

“Seperti yang di sampaikan oleh ibu Ida Safitri Bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengendalian kerusakan lingkungan. Jadi hal lain yang menjadi faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan adalah untuk saat ini salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup terkendala di alat Tranfortasi Lapangan, karna semenjak Palopo memisahkan diri dari kabupaten luwu sampai saat ini belum ada tranfortasi lapangan yang baru di Dinas Lingkungan Hidup hal ini di karnakan DLH terkendala dengan Minimnya dana yang ada”

Dari Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor yang menjadi pemhambat dari pengendalian kerusakan lingkungan adalah masalah tranfortasi lapangan. Karna sesuai yang di Jelaskan bahwa sanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu itu sampai saat ini Terkendala di Alat Transfortasi Lapangan. Karna semenjak Kota palopo Memisahkan Diri dari Kabupaten Luwu alat tranfortasi yang ada DLH itu sangat Terbatas

### 4. Terbatasnya Kewewenang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Ibu Ida Safitri, S, E., MM Selaku kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Tanggal 24 Maret 2024

Selanjutnya Peneliti Menanyakan selain dari beberapa faktor yang telah di samapaikan apakah masi ada faktor lain yang menjadi penghambat pengendalian kerusakan lingkungan

“Ya masi ada jadi faktor lain yang menjadi penghambat pengendalian kerusakan lingkungan adalah terbatasnya kewewenang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini kewewenang yang di miliki oleh Dinas Lingkungan hidup kabupaten luwu hanya sebatas memberikan sanksi berupa teguran dan pelaporan kepada intansi yang terkait,tidak di berikan kewewenang untuk melakukan penangkapan<sup>38</sup>”

Jadi dari pemaparan di atas bisa di simpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor dari pengendalian kerusakan lingkungan adalah terbatasnya kewewenang yang di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan sanksi. Karna Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu hanya di berikan kewewenang untuk melakukan teguran kepada para penambang yang melakukan penambangan ilegal. Atau melakukan pelaporan kepada pihak terkait. Hanya di berikan tugas untuk menjaga dan mengawasi terkait para penambang tidak di berikan hak dan kewewenang untuk melakukan penangkapan langsung kepada para penambang yang melakukan penambangan ilegal.

---

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Bapak HJ Enrika Selaku Ketua Dinas Lingkungan Hidup Pada Tanggal 24 Maret 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal dan Faktor-faktor yang menghambat Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong. Maka dalam penelitian ini penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Ilegal yaitu melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, dan membuat salinan dokumen, memasuki wilayah usaha memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin. Dan Faktor yang memengaruhi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah Antara Lain : Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat, Kurangnya empati Hidup Terhadap Lingkungan, Kurangnya Keharmonisasian antar pemerintah Dan Masyarakat Kegitar yang Memiliki kepatuhan terhadap hukum. Terbatasnya kewewenangan yang di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan sanksi sebatas memberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan itu suda terlaksanakan dalam hal ini melakukan upaya penghimbau kepada

maasyarakat serta melakukan pengendalian lingkungan yang terdampak akibat penambangan namun dalam hal ini upaya yang dilakukan itu masih kurang efektif karena hanya saja melakukan pemhimbuan harusnya disertai dengan pengawasan atau peninjauan langsung kelokasi.

## **B. Saran**

1. Hendaklah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lebih banyak Melakukan Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pertambangan terhadap masyarakat. Di karenakan Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam kewewenang memberikan sanksi, maka kewewenang pengawasan menjadi lemah, seharusnya ada Peraturan Daerah yang membahas terkait Pengelolaan dan perlindungan tambang yang mana juga memuat tindakan- tindakan yang menyebabkan pelaku tambang ilegal menjadi jerah dan tidak melakukan tambang lagi.
2. Hendaklah kepada para penambang dan masyarakat sekitar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat yang sadar akan kepatuhan Hukum diharapkan membantu pemerintah dalam mengawasi kegiatan tambang agar sumber daya alam bisa terjaga dan bisa menjadi mamfaat yang baik dan berkelanjutan. dan juga mungkin lebih baik di Kabupaten Luwu Perlu didirikan Suatu Instansi yang mengurus terkait masalah pertambangan itu sendiri dalam hal ini Dinas Pertambangan Kabupaten Luwu karena kita ketahui bahwa di kabupaten luwu itu suda terjadi aktivitas pertambangan ada di berbagai lokasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ayu Yuliartika Dewi Gusti I, “Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dingin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, Tahun 2018,

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum Ed .I (Cet 8; Jakarta: SinarGrafika, 2016),

Dhiaurrahma, “Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018),

HS, Salim H. 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, SinarGrafika, Jakarta Timur,

Jurnal:

Malik Abdul, “Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Lingkungan Sumber daya Alam Dalam Persepektif Islam ”, *Jurnal Lingkungan Almuslim*, Vol. I , Januari 2022, hal: 30-38

Rumidi Sukandar, *Bahan-Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2009), 36.

Suni Pramudia , Melindungi Lingkungan dengan menerapkan ISO 14401, Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 97

Sukandar Rumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2009), 3

Wahidin, H Samsul, 2014, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 80

- Yulianto Achmad dan Mukti Fajar. 2010, *Dualisme penelitian Kurikulum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Halm. 280
- B, Chandra.. 2007. Pengantar kesehatan Lingkungan. Jakarta:Sinar Harapan
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Dosenbiologi.com/*lingkungan/ciri-ciri lingkungan –sehat dan tidaksehat*.
- Http:tambang. Findis Cussion. Com/28-Pertambangan, diakses pada tanggal 22 November 2013.
- Josef Riwu, Koha. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah diIndonesia*. Yogyakarta: POLGOV fisispot UGM
- Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) *dalam menanggulangi kerusakan sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*” Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ni Ketut Sari, Adnyani. 1028. *Hukum Pemerintah Daerah dalamPerspektifKajian Pengelolaan potensi Lokal*. Depok: Rajawali Pers
- Pasaribu Benny, Ini Keuntungan Hadirnya Tambang bagi Daerah dan Negara,medanbisnisdaily.com, diakses pada 27 Februari 2020
- Qur'an Surat Ar-Rum (30), 40.
- Skripsi penelitian Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Mashlahah.
- Yusuf Muhammad AR, “ *Peran kepala desa dalam menjalankan prinsip- prinsip*

*Good Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kec. Muncar, Kab Banyuwangi)”, Dalam Skripsi (Jember : Institut Agama Islam Jember 2020*

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Perda Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan Batubara Undang-undang, bab Pertambangan Mineral dan batubara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pertambangan Rakyat

Wawancara

Wawancara dengan HJ Enrika Selaku Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Pada Tanggal 20 Maret 2024

Wawancara dengan Ibu Ida Safiri Selaku Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kabupaten Luwu Pada Tanggal 24 Maret 2024

Wawancara Dengan Bapak Parambung Selaku Kepala Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Pada Tanggal 24 Maret 2024

Wawancara dengan Bapak Andi salah satu Masyarakat Desa Kadundung.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**GRATIS**

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Belopa, 2024

Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan PTSP Kab. Luwu  
Di -  
Belopa

Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Pengambilan data Awal

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARUS

Tempat / Tgl Lahir : LAMBANGAN, 24 - APRIL - 2000

NIM : 1903090038

Jurusan / Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Alamat Pemohon :

Kel/Desa : DESA LAMBANGAN

Kec. : LATTIMOTONG

No. HP : 0877 4085 7165

Penyusunan : \*Karya Tulis Ilmiah / Skripsi / Tesis / Disertasi

Memohon Kepada Bapak kiranya dapat diberikan Surat Izin Penelitian / Pengambilan data Awal :

Judul Penelitian : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU DALAM PENGENDALIAN KEUSAKAN LINGKUNGAN REAT PENGABAIAN HUKUM

Lokasi/Tempat Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU  
Desa/Kel. : SENGA Kec. SELOPA UTARA

Lama Penelitian : 30 HARI

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. Fotocopy KTP
2. Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan
3. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
4. Proposal Dijilid
5. Map Biasa Warna Biru

Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon  
DARUS



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Andi Djemma No 1 (Korng. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91903  
 Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail: [kesbang.luwu@gmail.com](mailto:kesbang.luwu@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI RESEACH / SURVEY**

Nomor : 072/26-Ekososbud&Ormas/Kesbang/I/2024

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 0021/In.19/FASYA/PP.00.9/1/2024 Tanggal 05 Januari 2024 Perihal Permohonan Surat Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi Surat Penelitian Kepada :

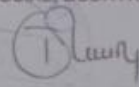
- |                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : DARLIS                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Pekerjaan         | : Pelajar/Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. NIM               | : 1903020032                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Alamat            | : Doke-Doke Ds. Lambanan Kec. Latimojong Kab. Luwu                                                                                                                                                                                      |
| 5. Nama Lembaga      | : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo                                                                                                                                                                                             |
| 6. Penanggung Jawab  | : Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Maksud dan Tujuan | : Melaksanakan Penelitian guna Penyusunan Skripsi dengan judul<br>"PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU DALAM<br>UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT<br>PENAMBANGAN ILEGAL DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN<br>LATIMOJONG" |
| 8. Status Penelitian | : Baru                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Anggota Peneliti  | : -                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Lokasi Peneliti  | : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu                                                                                                                                                                                                      |

Dengan Ketentuan – Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat.
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu.
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku Tanggal 17 Januari s/d 17 Februari 2024 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa  
 Pada tanggal 16 Januari 2024

An. **KEPALA BADAN  
 KABID. KETAHAHANAN EKONOMI  
 SOSIAL, BUDAYA DAN ORMAS**

  
**TANRI BAJO, SE**  
 PKT: Pembina / IV a  
 NIP : 19710407 199303 2 001

### Dokumentasi



1. Gambar: Wawancara dengan Ibu Ida Safitri Selaku Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan



2. Gambar: Wawancara dengan Bapak Parambung Selaku Kepala Desa Kadundung



1. Wawancara dengan Bapak Supriadi Selaku Sekertaris dan Bapak Rusdin Selaku Bidang Penetaan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Luwu



## RIWAYAT HIDUP



Darlis, lahir di Desa Lembanan pada tanggal 24 April 2000. Penulis adalah anak kedua dari 8 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Amir dan Ibu bernama Hanuriati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. No. 8 Kelurahan Balandai Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 633 Tibussan. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Islam Negeri Terpadu Lurah hingga tahun 2015. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 18 Luwu. Setelah lulus SMA, di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.